



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Keperawatan, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. 01 RW. 03 XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Geografi, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 25 Juli 2012 dengan register perkara Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/1/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja selama 1 bulan kemudian Tergugat bolak balik Makassar-Toraja untuk bekerja sebagai wartawan Fajar selama 8 bulan, kemudian Tergugat berhenti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja dan kembali ke Desa Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

4 Bahwa sejak Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

- a Bahwa Tergugat sering mendesak Penggugat supaya memberikan uang kepada Tergugat untuk membiayai kuliah Tergugat dan apabila tidak segera dipenuhi oleh Penggugat, maka Tergugat marah dan bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- b Bahwa Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang kotor kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat dengan perkataan anjing, setan sehingga membuat Penggugat menangis dan sakit hati;
- c Bahwa setiap emosi, Tergugat juga sering mengucapkan perkataan talak kepada Penggugat;

5 Bahwa sejak bulan Juli 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuatannya hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

- 1 Relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Mkl tertanggal 7 Agustus 2012 untuk menghadap di persidangan tanggal 11 September 2012;
- 2 Relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Mkl tertanggal 12 September 2012 untuk menghadap di persidangan tanggal 18 September 2012;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P.1 dan P. 2 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Bukti P.2:** Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/1/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya.

1. XXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX No. 5C RT. 01 Rw. 03 XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat menikah Tergugat masih kuliah dan setelah menikah tinggal bersama Penggugat di desa Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja selama 1 bulan. Setelah itu Tergugat sering bolak balik Makassar-Tana Toraja karena bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kuliah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering memaksa Penggugat untuk meminjam uang dengan orang lain bila Tergugat minta uang.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat dan membaca SMS yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat pada bulan April 2011 setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang yang diminta oleh Tergugat, hanya mengetahui bahwa Tergugat selalu berkata kasar bila meminta uang melalui sms kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2011, Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa dia dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, namun saksi tidak mengetahui kapan persisnya mereka berpisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyampaikan sanggahan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah berdomisili di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara saat mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat mengajukan perkara ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Bua Tallulolo yang merupakan instansi di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai sesuai dengan bukti P.1.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah asli surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara No: 440.3136/DK-UM/IX/2012 tanggal 5 September 2012 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin perceraian bagi Penggugat dan isi dari bukti P.1 menerangkan tentang izin perceraian bagi Penggugat sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materiil suatu alat bukti maka dalam hal ini Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makale untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Mkl tanggal 7 Agustus 2012 dan 12 September 2012;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka majelis tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2010 dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX ;
- Bahwa sejak Januari 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering mendesak Penggugat agar memberikan uang kepadanya sebagai biaya kuliah dan apabila tidak segera dipenuhi, maka Tergugat marah dan bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan perkataan kotor dan bila bertengkar selalu mengucapkan perkataan talak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/1/X/2010 tertanggal 8 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, yang telah bermaterai cukup dan dinatzegele, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isi dari bukti P.2 adalah menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka secara formal dan materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang yaitu **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan dibawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi **syarat formil** sebagai saksi dan telah sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerd data jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara a quo;

Menimbang, saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di desa Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja selama 1 bulan dan setelah itu Tergugat sering bolak balik dari Makassar-Tana Toraja karena Tergugat bekerja sebagai wartawan. Saksi II juga menerangkan bahwa Tergugat saat menikah masih kuliah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan sejak Januari 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat secara paksa dan bila tidak dipenuhi maka Tergugat akan marah dan memukul Penggugat. Tergugat juga sering mengeluarkan perkataan kotor dan kasar kepada Penggugat dan bila bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai sehingga akhirnya pada bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering meminta uang secara paksa dan bila tidak dipenuhi maka Tergugat akan marah dan memukul Penggugat maka saksi I menyatakan tidak pernah melihat langsung dan hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat karena Penggugat selalu menangis bila selesai menerima telpon dari Tergugat. Saksi I pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya pernah satu kali membelikan susu untuk anaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi II mengetahuinya karena sering membaca sms yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat pada bulan April 2011 setelah lahir anak mereka. Di dalam sms tersebut, Tergugat menghina Penggugat dan sering meminta uang kepada Penggugat secara kasar bahkan memaksa Penggugat untuk meminjam dengan orang lain bila Penggugat tidak memiliki uang. Penggugat pada bulan Juni 2011 juga pernah bercerita kepada saksi II bahwa Tergugat telah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan perkataan kotor dan kasar kepada Penggugat dan bila bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai sehingga akhirnya pada bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka saksi I dan II mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi-saksi tidak mengetahui secara persis kapan hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung hal ikhwal yang di dalilkan oleh Penggugat, namun saksi-saksi mengetahui hal tersebut langsung dari cerita Penggugat dan kesaksian mereka telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasar pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka **secara materil** keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerd;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Madandan dan Tergugat sering bolak balik Makassar-Tana Toraja karena bekerja sebagai wartawan di Makassar;
- Bahwa sejak tahun 2011, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berkata kasar dan menghina Penggugat melalui sms dan telpon. Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat dan memaksa Penggugat meminjam uang dengan orang lain bila tidak ada;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan telah terbukti terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu kasar baik dari sisi ucapan maupun perbuatan terhadap Penggugat sehingga hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memiliki rasa kasih dan sayang terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung terhadap istrinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga hal ini bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga karena hak dan kewajiban tidak dapat lagi berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) sehingga apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات

لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan **verstek**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa talak merupakan hak tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “*talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan*”, namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat, maka hak talak tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap penggugat dengan **talak ba’in shughra** sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1) yang berbunyi, “*talak ba’in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah*”, dan ayat (2) huruf c yang berbunyi, *talak ba’in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*”;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan **talak satu ba’in shughra**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **DRS. H.ADNAN ABBAS** sebagai ketua majelis, **ZAHRA HANAFI, SHI** dan **DENI IRAWAN, SHI, MSI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **NASRIAH, SH** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**ZAHRA HANAFI, SHI**

**DRS. H. ADNAN ABBAS**

Hakim Anggota II

**DENI IRAWAN, S.H.I, M.S.I**

Panitera Pengganti

**NASRIAH, SH**

Perincian biaya :

|    |              |     |           |  |
|----|--------------|-----|-----------|--|
| 1. | Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |  |
| .  | Biaya Proses | Rp. | .000,-    |  |
| .  | Biaya        | Rp. | 250.000,- |  |
| .  | Panggilan    | Rp. | 5.000,-   |  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |               |     |           |  |
|----|---------------|-----|-----------|--|
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. | .000,-    |  |
|    | Biaya Meterai |     |           |  |
|    | Jumlah        | Rp. | 341.000,- |  |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)